

**P E N E T A P A N**

Nomor : 1093/Pdt.P/2013/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 10 April 2013, Nomor : 1093/Pen.P/2013/PN Blt., tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara permohonan Nomor : 1093/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 1093/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 10 April 2013, tentang hari sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon tanggal 10 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 April 2013 dibawah register Nomor 1093/Pdt.P/2013/PN Blt., atas nama Pemohon **SRIATI**, Perempuan, Umur 41 tahun, alamat Ds. Sukorejo Kec. Udanawu, Kab.Blitar;

Telah membaca Relas Panggilan Sidang Perkara perdata nomor: 1093/Pdt.P/2013/PN Blt. Tanggal 18 April 2014;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara Permohonan tersebut dengan suratnya tanggal 20 Januari 2014, Nomor 1093/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon karena sudah mengajukan Akte Kalahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XI/2013 bahwa Permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu lagi Penetapan dari pengadilan Negeri, dan sesuai dengan azas peradilan yang singkat, cepat dan biaya murah;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut adalah hak dari Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Nomor 1093/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 23 Januari 2014 atas nama **SRIATI** adalah **dicabut**;
2. Menyatakan permohonan Nomor : 1093/Pdt.P/2013/PN Blt., dicoret dari Register Perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp.262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)



Ditetapkan di: Blitar.

Pada tanggal: 23 Januari 2014.

Panitera Pengganti,

SAKIM, SH.

H a k i m ,

DZULKARNAIN, SH.MH.

Perincian biaya :

PNBP	Rp. 45.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 256.000
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 262.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)